



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Vivat Proto Bios beralamat di Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh Marselina Wiwarsono dalam kedudukan/jabatannya sebagai Direktur PT Vivat Proto Bios, tempat/tanggal lahir: Makasar/27 Maret 1981, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan A. Yani No. 125 G Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFIRUDIN MATHARA, S.H.,M.H., LA ODE MUH. KADIR, S.H., dan BUSTAMAN, S.H. para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm beralamat di Jln. Sao-sao No. 291 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Sukses Harmoni Energi Sejati PT., SHES. berkedudukan (Kantor Perwakilan/Cabang) di Desa Porara Kec. Morosi Kab. Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERY BERTHUS CHANDRA, S.E,S.H., SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H.,M.Kn, SIMON PETRUS GINTING, S.H., FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H.,M.Kn, LIBERTI MARANATA SITEPU, S.H., dan PRANDIKA BANGUN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Berthus Sopian & Partners yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok J No. 5 Jl. Letjen Suprpto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 1 Oktober 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan pemegang kontrak penimbunan tanah di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan menggunakan mobil Dump Truck ;
2. Bahwa pada saat Penggugat sementara bekerja yaitu tanggal 8 Desember 2018 bertempat di kawasan industri PT Virtue Gragon Nickel Indonesia (PT VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, telah terjadi kecelakaan kendaraan dimana 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik Penggugat ditabrak mobil Dump Truck milik Tergugat yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan mobil Dump Truck milik Penggugat ;
3. Bahwa karena peristiwa tersebut, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memperbaiki kerusakan mobil Dump Truck milik Penggugat. Atas tuntutan Penggugat kemudian diadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat dan dicapai kesepakatan Tergugat menanggung biaya perbaikan (harga spare part dan ongkos kerja) sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang akan dibiayai lebih dahulu oleh Penggugat sambil menunggu pencairan dana dari Tergugat ;
4. Bahwa mobil Dump Truck milik Penggugat baru selesai dikerjakan pada tanggal 14 Mei 2019 dan saat itu Penggugat langsung membayar lunas ongkos perbaikan di Bengkel Novry namun karena masih membutuhkan perbaikan tambahan sehingga baru dapat dioperasikan/bekerja kembali mulai tanggal 20 Mei 2019 ;
5. Bahwa pasca perbaikan mobil Dump Truck tersebut, Penggugat telah berkali-kali menagih biaya perbaikan kepada Penggugat sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, namun tagihan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat ;
6. Bahwa akibat peristiwa yang diuraikan di atas, mobil Dump Truck milik Penggugat tidak dapat dipakai bekerja memuat tanah timbunan seperti biasa, hal ini mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akibat tidak

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan dari mobil tersebut sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

7. Bahwa harga tanah timbunan sesuai dengan kontrak Penggugat dengan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), kapasitas angkut per retase, jumlah retase per hari dan jumlah hari kerja dalam sebulan adalah sebagai berikut :

- 1) Harga tanah timbunan = Rp. 36.000.000,- / m³ (Tiga puluh enam ribu/meter kubik);
- 2) Jumlah retase per hari = 10 (sepuluh) kali ;
- 3) Kapasitas angkut per retase = 13 m³ (tiga belas meter kubik) ;
- 4) Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan = 25 (dua puluh lima) hari ;

8. Bahwa dengan koefisien harga, kapasitas angkut dan jumlah retase per hari yang dikemukakan pada angka 7 gugatan ini maka perincian jumlah kerugian yang dialami Penggugat selama mobil Dump Truck tersebut tidak dapat dioperasikan adalah sebagaimana tersaji dalam table di bawah ini :

No	Masa Kerja	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Retase/Hari	Kapasitas Angkut/Retase (m ³)	Harga Satuan /m ³ (Rp)	Total Harga (Rp)
1	8 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019	20	10	13	36.000,-	93.600.000
2	3 Januari 2019 s/d 2 Februari 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
3	3 Februari 2019 s/d 2 Maret 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
4	3 Maret 2019 s/d 2 April 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
5	3 April 2019 s/d 2 Mei 2019	25	10	13	36.000,-	117.000.000
6	3 Mei 2019 s/d	14	10	13	36.000,-	65.520.000



	20 Mei 2019					
		134	10	13	36.000,-	627.120.000
						0

Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut di atas maka kerugian yang dialami Penggugat berjumlah **Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)** ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar biaya perbaikan mobil Dump Truck milik Tergugat sebesar **Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** meskipun telah ditagih oleh Penggugat adalah tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa peristiwa yang diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Penggugat karena penggugat tidak mendapatkan penghasilan dari mobil Dump Truck tersebut selama masa perbaikan sebesar **Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)**, kerugian mana menurut hukum menjadi tanggung jawab dan haruslah dibebankan/dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;

11. Bahwa agar putusan perkara ini memberi manfaat bagi Penggugat, beralasan bila Pengadilan Negeri Unaaha/Majelis Hakim perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat ;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum akibat tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 627.120.000,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 06 November 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Tidak Sah (Cacat Formil) karena didaftarkan sebelum surat kuasa dibuat dan ditandatangani Penggugat Prinsipal
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR), untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Mengingat pentingnya kuasa khusus untuk mengajukan permohonan atau gugatan dalam proses peradilan adalah untuk menghindari cacat formil. Sebelum membuat dan menandatangani surat permohonan ataupun gugatan, seorang kuasa yang akan bertindak mewakili pemberi kuasa harus terlebih dahulu diberi surat kuasa khusus untuk bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan atau gugatan di muka pengadilan. Apabila penerima kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan permohonan atau gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani permohonan atau gugatan daripada tanggal surat kuasa khusus, maka akibatnya adalah permohonan atau gugatan yang dibuat dan ditandatangani penerima kuasa itu dianggap mengandung cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) alenia pertama menyatakan "untuk dan atas nama Marselina Wiwarsono, tempat/tanggal lahir: Makasar/27 Maret 1981, pekerjaan: Wiraswasta/Direktur PT. Vivat Proto Bios, Alamat: Jln. A. Yani No. 125 G Kelurahan Mantowoi, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut sehingga sah mewakili PT. Vivat Proto Bios, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2019 Nomor:058/PDT/AMLf/IX/2019 telah memberikan kuasa kepada dan oleh karena itu dalam perkara ini sah diwakili oleh kuasa tersebut: Afirudin Mathahara, S.H.,MH., La Ode Muh Kadir, SH, Bustaman, SH Para Advokat pada Kantor Afirudin Mathahara Law Firm beralamat Kantor Jln. Sao-sao No. 291 Kendari."

Bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal memberikan kuasa kepada Para Penerima kuasanya yaitu Afirudin Mathahara, SH.,MH, La Ode Muh Kadir, SH, Bustaman, SH pada tanggal 20 Nopember 2019 sedangkan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Unaaha adalah di tanggal 01 Oktober 2019 sebagaimana register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Unh yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2019. Artinya gugatan Penggugat didaftar oleh Kuasanya ke Pengadilan Negeri Unaaha sebelum Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah (cacat formil) sehingga sudah sepatutnya ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Suyatno dan Iksan selaku pengemudi tidak diajukan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 menyatakan:

"Bahwa pada saat Penggugat sementara bekerja yaitu tanggal 8 Desember 2018 bertempat di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT. VDNI) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan kendaraan dimana 1 (satu) unit mobil dump truck milik Penggugat ditabrak mobil dump truck milik Tergugat yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan mobil dump truck milik Penggugat".

Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut secara terang dan jelas Penggugat mendalilkan bahwa adanya kecelakaan yang melibatkan 2 (dua)

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit kendaraan dump truck yaitu antara mobil dump truck milik Tergugat dengan mobil dump truck milik Penggugat dimana mobil dump truck milik Tergugat menabrak mobil dump truck milik Penggugat. Fakta hukumnya adalah pada saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil dump truck milik Tergugat sedang dikemudikan oleh Suyatno menabrak mobil dump truck milik Penggugat yang dikemudikan oleh Iksan.

Bahwa dengan demikian, permasalahan dalam perkara ini melibatkan Suyatno dan Iksan selaku pengemudi dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan, maka dengan demikian seharusnya Suyatno dan Iksan dijadikan pihak dalam gugatan, sehingga tidak dijadikannya Suyatno dan Iksan sebagai pihak dalam gugatan ini membuktikan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dan menjadikan gugatan ini kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa *"gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"* serta Yurisprudensi MA-RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa *"gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Penggugat tidak tepat menentukan dasar hukum gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan atau mempermasalahkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan penyelesaian kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugat bersedia memberikan bantuan uang perbaikan mobil dump truck milik Penggugat sebesar Rp.37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Tergugat mengingkarinya sehingga dalam hal ini Penggugat merasa telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas kesepakatan yang telah tercapai tersebut.

Bahwa menurut kami dalil Penggugat tersebut yang mendalilkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat



adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Untuk itu, kami sampaikan pendapat sebagai dasar pembenar untuk menolak gugatan Penggugat tersebut sebagaimana pendapat dari Prof. Abdulkadir Muhamad, S.H. yang pada intinya menyatakan: *"untuk menentukan perbuatan wanprestasi ada tidaknya perjanjian antara para pihak, sedangkan perbuatan melawan hukum bukan berdasarkan perjanjian tetapi adanya perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan antara perbuatan dengan kerugian harus ada hubungan hukumnya (causa)".* Lebih lanjut Pasal 1365 KUHPdt menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dengan demikian, dasar atau permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat bukan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa dengan tidak tepatnya Penggugat dalam menentukan dasar hukum dari gugatannya tersebut, ini membuktikan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dan menjadikan gugatan ini kabur/tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (tiga) halaman 1 (satu) diuraikan terjadi kecelakaan kendaraan dimana mobil dump truck milik Penggugat ditabrak mobil dump truck milik Tergugat, peristiwa tersebut jelas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menyatakan: *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*. Namun selanjutnya pada posita angka 3 (tiga) halaman 1 (satu), Penggugat menyatakan adanya kesepakatan yang dicapai antara Penggugat dengan Tergugat hal ini menunjukkan hubungan hukum



antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdt. Untuk itu, dalam gugatan Penggugat tersebut telah terjadi penggabungan dasar gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu bentuk surat gugatan. Penggabungan dasar gugatan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA-RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang berbunyi: "*penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*". Lebih lanjut pendapat Ahli Hukum (Doktrin) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata halaman 107 penerbit Sinar Grafika tahun 2009 dinyatakan bahwa: "*tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan*".

Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan Tergugat tersebut, maka sudah sangat jelas, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscure libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak.

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena petitum bertentangan dengan posita

Bahwa didalam menyusun suatu gugatan, maka antara posita dengan petitum harus jelas dan terdapat hubungan hukumnya, dimana apa yang diminta Penggugat dalam Petitum harus diuraikan alasan dan pertimbangan atau fakta hukumnya dalam posita gugatan. Apabila didalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim atas penetapan atau memerintah (menghukum) bagi Tergugat, tetapi dalam posita tidak diuraikan alasan dan dasar hukum dari petitum tersebut, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas alias kabur (*obscure libel*).

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitum pada angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) pada gugatannya yaitu: "*menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*" tidak Penggugat sebutkan dalam posita gugatannya. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling



berhubungan/bertentangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1075.K/Sip/1980 yang menyatakan: *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.

4. Gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat

Bahwa suatu gugatan yang tidak memperinci nilai kerugian yang diderita oleh Tergugat baik itu gugatan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MA-RI No. 873K/Sip/1975 tertanggal 06 Mei 1977 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi: Bahwa tuntutan Penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti Penggugat".

Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi MA-RI No. 616 K/Sip/1973 tertanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan:

"Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 kuintal setahun, gugatan haruslah ditolak".

Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian sebesar Rp 627.120.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Penggugat klaim adalah sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun Penggugat dalam gugatannya tidak memperinci secara jelas kerugian sejumlah Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa apa? Kerugian materiil atau immaterial? Dalam bentuk apa? Dan ada yang menjadi dasar dan alasan kerugian tersebut?



Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian imateril. Kerugian materi yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mulai dari angka 1 sampai angka 11, tidak terurai adanya alasan dan fakta hukum yang membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dinyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas dapat dikategorikan dalam bentuk gugatan yang tidak sempurna yang menyatakan: *"gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk membayar kerugian-kerugian apa saja"*.

Bahwa memperhatikan ketentuan dari Yurisprudensi tersebut diatas, dalam kaitannya dengan gugatan dari Penggugat, maka secara jelas dan tegas gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk gugatan yang tidak memerinci kerugian dan tanpa didasari dengan alasan dan fakta hukum yang membuktikannya dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur. Dengan tidak adanya penjelasan rinci mengenai alasan dan fakta hukum lahirnya kerugian yang diderita Penggugat yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tidak memiliki dasar pembenar. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan sepatutnya ditolak.



D. Eksepsi Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang mengadili perkara ini

Bahwa setiap Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara terbatas hanya pada daerah hukumnya (kompetensi relatif) dan tidak berwenang mengadili perkara di luar daerah hukumnya. Untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal kedudukan atau tempat tinggal Tergugat. Untuk itu, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat. Apabila Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka berdomisili atau berada di wilayah hukum yang Pengadilan Negeri yang berbeda, maka hukum membolehkan Penggugat menentukan pilihannya disalah satu Pengadilan Negeri dari Para Tergugatnya dengan mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri yang dipilihnya tersebut. Hal ini telah ditentukan secara jelas dan terang dalam Pasal 118 ayat (1 dan 2) HIR/Pasal 142 ayat (1 dan 2) RGB/Pasal 99 RV yang pada pokoknya menegaskan: *"yang berwenang mengadili suatu perkara gugatan perdata adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Tergugat atau salah satu tempat tinggal Tergugat yang dipilih oleh Penggugat"*.

Bahwa ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi sebagai penerapan dari asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili yang bertujuan melindungi Tergugat. Jika gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2005, halaman 192).

Bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang termuat dalam Anggaran Dasar yaitu Akta Nomor: 14 tanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nelson Eddy Tampubolon, S.H. Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah tercatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0116690 tertanggal 26 Pebruari 2019 domisili hukum dari Tergugat (PT. Sukses Harmoni Energi Sejati) adalah di Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk itu, sesuai dengan tempat kedudukan/domisili Tergugat, maka tidak ada kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri Unaha untuk mengadili perkara ini. Dengan demikian,



sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini yang bersifat *mutatis mutandis*;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 di kawasan industri PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (PT. VDNI) Desa Morosi, Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara telah terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil dump truck Penggugat dengan mobil dump truck Tergugat dengan uraian kejadian secara lengkap adalah sebagai berikut:

"pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2019, ketika Sdr. Suyatno selaku supir mengemudikan mobil dump truck unit DT Howo 030 milik Tergugat yang berjalan beriringan dengan mobil dump truck milik Penggugat yang dikemudikan oleh Sdr. Iksan dari lokasi Tanggobu ke line 1 untuk mendumping/,membongkar muatan OB dimana posisi mobil dump truck Tergugat berada di depan mobil dump truck Penggugat. Kemudian tiba-tiba mobil dump truck Tergugat yang dikemudikan Sdr. Suyatno berhenti, sehingga mengakibatkan mobil dump truck Penggugat dan mobil dump truck lainnya ikut berhenti (jarak antara mobil dump truck Tergugat dengan mobil dump truck Penggugat 5 meter) dan secara tiba-tiba juga mobil dump truck Tergugat yang dikemudikan Sdr. Suyatno mundur dan menabrak mobil dump truck Penggugat yang dikemudikan Sdr. Iksan".

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, faktanya terjadinya kecelakaan yang melibatkan antara mobil dump truck Tergugat dengan mobil dump truck Penggugat adalah terjadi bukan dikarenakan kesengajaan, hal tersebut terjadi merupakan murni akibat kelalaian dari Sdr. Suyatno selaku supir dari mobil dump truck Tergugat dan juga kelalaian dari Sdr. Iksan supir mobil dump truck Penggugat yang mana tidak memperhatikan jarak aman dengan mobil didepannya sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Pengaduan tertanggal 13 Desember 2018;

4. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO melakukan komunikasi dengan pihak Penggugat terkait penyelesaian kecelakaan tersebut, maka pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dilakukan pertemuan musyawarah antara Penggugat yang diwakili oleh Ibu Marselina Wiwarsono selaku Direktur Utama dengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO dengan hasil: atas permasalahan tersebut para pihak sepakat dan mufakat berdamai dimana Tergugat memberikan bantuan uang perbaikan kendaraan milik Penggugat dan Penggugat tidak akan menuntut Tergugat baik secara pidana ataupun perdata dikemudian hari atas peristiwa kecelakaan tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut dengan membuat Surat Persetujuan yang isinya: "sesuai permintaan PT. Vivat Proto Bios untuk membawa mobil dump truck DT 02 dari mess PT. SHES ke bengkel Novry Kendari, maka dengan surat ini Kami menyetujui permintaan tersebut. Biaya pengeluaran perbaikan dan mobilisasi tersebut sementara disediakan oleh PT. Vivat Proto Bios. Hal tersebut dengan pertimbangan supaya mobil dapat diperbaiki sambil menunggu pencairan dana senilai Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kantor Pusat PT. SHES, agar waktu perbaikan tidak menunggu terlalu lama". Bahkan terhadap peristiwa kecelakaan tersebut Tergugat juga telah mengajukan klaim kepada PT. Asuransi FPG Indonesia selaku penanggung asuransi dari mobil dump truck Tergugat dengan tujuan agar pembayaran kepada Penggugat lebih terjamin yang mana apabila pencairan atas klaim tersebut keluar, maka akan langsung dibayarkan kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena itu Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang menyatakan tagihan Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat yang mana faktanya sejak awal permasalahan tersebut dan bertanggungjawab atas biaya perbaikan dan mobilisasi unit untuk dibawa ke bengkel sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019 yang telah Kami uraikan diatas bahkan pada saat mediasi Tergugat juga tetap mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8 halaman 2 dan angka 10 halaman 3 adalah tidak benar dan haruslah ditolak dengan dasar karena tidak jelas, tidak terperinci, tidak ada dasar hukum atas kerugian tersebut dan memang tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat selain dari kerugian atas perbaikan mobil dump truck dan itupun haruslah dibuktikan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 3 adalah tidak benar. Faktanya pada bulan Mei 2019 saat mobil dump truck Penggugat selesai diperbaiki oleh bengkel Novry, Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjias selaku PJO datang menemui Penggugat di kantor Penggugat dengan tujuan untuk mengganti biaya perbaikan sebesar Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019. Namun maksud dan tujuan dari Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat yang mana penolakan tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga tidak terlaksananya pembayaran tersebut dikarenakan penolakan dari Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat memohon agar petitum Penggugat pada angka 1 sampai angka 6, haruslah ditolak karena Tergugat tidak terbukti wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah (cacat formil).
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libelium*).
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaha tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta benda milik Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Membebaskan Tergugat untuk menanggung kerugian materiil maupun imateril dari Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 Desember 2019, kemudian Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vivat Proto Bios Nomor 02 tanggal 07-02-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Riovino Moscani, S.H.,M.Kn yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat No. AHU-AH.01.10-14996 tanggal 08 April 2014 perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Vivat Proto Bios dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vivat Proto Bios, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. VIVAT PROTO BIOS Nomor: 17 tanggal 17-10-2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi perjanjian kerjasama pengurusan/penimbunan tanah No. 001/SS-VPB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Pengaduan kejadian laka lantas oleh Driver PT. Vivat Proto Bios atas nama Iksan tertanggal 13 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Pengaduan kejadian laka lantas oleh Driver PT. SHES atas nama Suyanto tertanggal 13 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Pengaduan kejadian laka lantas tertanggal 13 Desember 2018 saksi atas nama Sarlin Driver Exsa PT. OSS, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari PT. Vivat Proto Bios No. 15/VVT/XII/2018 perihal perbaikan Dump Truck PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada Pimpinan PT. SHES tertanggal 14 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari PT. Vivat Proto Bios No. 16/VVT/XII/2018 perihal informasi biaya dan penggantian alat dump truck yang ditujukan

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan PT. SHES tertanggal 19 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi surat pernyataan musyawarah tanggal 11 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi rincian biaya perbaikan unit DT-02 PT. Vivat Proto Bios tertanggal 14-01-2019 dari Bengkel Noury yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dan tuntutan dengan Nomor surat:03/VVT//2019 tertanggal 19 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Persetujuan dari PT. SHES tertanggal 30 Januari 2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan tertanggal 17 Maret 2019 dari PT. Vivat Proto Bios kepada pimpinan PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan ke-2 dan terakhir tertanggal 27 Maret 2019 dari PT. Vivat Proto Bios kepada pimpinan PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi kwitansi tertanggal 02-02-2019 untuk pembayaran mobilisasi truck dari Basecamp PT. SHES ke bengkel Noury Kendari, kwitansi tanggal 13-05-2019 untuk perbaikan mobil truck DT-02, kwitansi tanggal 19-03-2019 untuk pembayaran panjar pekerjaan perbaikan mobil truck, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi kwitansi tertanggal 008 April 2019 untuk pembayaran panjar perbaikan mobil truck PT. Vivat Proto Bios DT-02, kwitansi tanggal 14-05-2019 untuk pelunasan perbaikan mobil truck DT-02, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 berupa Fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarlin, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. OSS sebagai operator excavator;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tabrakan antara mobil dump truck milik PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) dengan mobil dump truck milik PT. Vivat Proto Bios karena saksi berada di lokasi kejadian dan saksi saat itu sedang mengoperasikan Excavator milik PT. OSS;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi lokasi tabrakan, tidak lama kemudian datang petugas security dan memanggil pengemudi mobil dump truck milik PT. SHES dan milik PT. Vivat Proto Bios untuk ke pos security PT. OSS untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, kedua mobil dump truck jalan beriringan memuat tanah timbunan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan posisi yang jalan di depan adalah mobil truck milik PT. SHES dibelakangnya mobil truck milik PT. Vivat Proto Bios;
- Bahwa kecelakaan tabrakan tersebut terjadi karena mobil dump truck milik PT. SHES tiba-tiba mundur dan mengenai bagian depan mobil dump truck milik PT. Vivat Proto Bios;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan kaca depan mobil dump truck PT. Vivat Proto Bios pecah, bagian bodi depan penyet/ringsek, bumper dan lampu sebelah kanan pecah dan selain itu mobil dump truck PT Vivat Proto Bios tidak bisa lagi jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa plat nomor kendaraan yang terlibat tabrakan dan saksi juga tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. Vivat Proto Bios akibat tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tabrakan, saksi juga ikut dipanggil ke pos security untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara PT. SHES dengan PT. Vivat Proto Bios; telah terjadi perdamaian;

2. Saksi Iksan, tidak disumpah menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. Vivat Proto Bios.

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, saksi mengemudikan mobil dump truck milik PT. Vivat Proto Bios berjalan beriringan dengan mobil dump truck milik PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) dengan sama-sama membawa tanah timbunan, mobil dump truck PT SHES jalan di depan dan mobil dump truck saksi dibelakang, tiba-tiba mobil dump truck PT. SHES mundur dan menghantam mobil dump truck yang saksi kemudikan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan kaca depan mobil dump truck PT. Vivat Proto Bios pecah dan hancur, bumper rusak dan lampu sebelah kanan pecah;
- Bahwa setelah kecelakaan, mobil yang saksi kemudikan dibawa ke work shop;
- Bahwa saksi tidak langsung datang ke pos security untuk membuat laporan karena kaki saksi masih sakit akibat terjepit oleh setir;
- Bahwa kepala kendaraan atas nama Hery kemudian membuat laporan adanya kecelakaan tersebut, saksi dan juga sopir dari PT. SHES juga membuat laporan adanya kecelakaan/tabrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya perbaikan kendaraan milik PT. Vivat Proto Bios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Vivat Proto Bios dengan PT. SHES telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Harmoni Energi Sejati No. 14 tanggal 20 Pebruari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat No. AHU-AH.01.03-0116690 tanggal 26 Februari 2019 perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Sukses Harmoni Energi Sejati dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.
3. Fotokopi Laporan dan Penyelidikan insiden tertanggal 6 September 2018 dari PT. SHES, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Pengaduan kejadian laka lantas oleh Driver PT. Vivat Proto Bios atas nama Iksan tertanggal 13 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat dari PT. Vivat Proto Bios No. 15/VVT/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 perihal perbaikan Dump Truck PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada pimpinan PT. SHES, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat tuntutan klaim PT. Sukses Harmoni Energi Sejati tertanggal 17 January 2019 yang ditujukan kepada PT. Asuransi FPG Indonesia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Claim Discharge and Receipt/Tanda terima pembayaran klaim dan pernyataan pelepasan tuntutan dari FPG Insurance tertanggal 16 April 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi rincian biaya perbaikan unit DT-02 PT. Vivat Proto Bios tertanggal 24 Desember 2018 dari Bengkel Nouvry, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat pernyataan musyawarah tanggal 11 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan tuntutan dengan Nomor surat:03/VVT/II/2019 tertanggal 19 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Persetujuan dari PT. SHES tertanggal 30 Januari 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan bukti surat T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11 dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-3, T-7, T-8 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat untuk membuktikan sangkalan/bantahannya dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Burhanuddin, menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. OSS sebagai koordinator keamanan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tabrakan antara mobil dump truk milik PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) dengan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2018;
 - Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari anggota security tentang peristiwa tabrakan tersebut dan beberapa hari kemudian dibuatkan laporan dari masing-masing pengemudi mobil dump truk;
 - Bahwa di lokasi PT. OSS memang sering terjadi kecelakaan akan tetapi dapat diselesaikan secara damai dan baru pertama kali ini masuk ke jalur hukum melalui pengadilan;
 - Bahwa pada bulan April 2019 datang kepada saksi saudara Hery dari PT. Vivat Proto Bios meminta untuk dilakukan mediasi dengan PT. SHES sehubungan biaya perbaikan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios dengan memperlihatkan kepada saksi catatan biaya perbaikan mobil sejumlah tiga puluh juta lebih;
 - Bahwa saksi kemudian menelpon saudara Bartho (wakil dari PT. SHES) dan menyampaikan saudara Hery datang dan meminta untuk dimediasi, selanjutnya Saudara Bartho datang dan bertemu dengan saudara Hery tetapi saat itu tidak tercapai kesepakatan disebabkan saudara Hery meminta uang sejumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cas sedangkan Saudara Bartho dari pihak PT. SHES meminta untuk dibayar setengah dulu sedangkan setengahnya dibayar setelah keluar pembayaran dari pihak asuransi;
 - Bahwa setelah proses mediasi gagal saksi tidak pernah lagi membantu melakukan mediasi dan saksi tidak mengetahui apakah sampai dengan sekarang PT. SHES telah membayar biaya perbaikan mobil dump truk kepada PT. Vivat Proto Bios;
2. Saksi Ahmad Rian Hidayatullah, S.H., menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. OSS;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tabrakan antara mobil dump truk milik PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) dengan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2018;
 - Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari anggota security tentang peristiwa tabrakan tersebut dan beberapa hari kemudian dibuatkan laporan dari masing-masing pengemudi mobil dump truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ke lokasi kejadian tabrakan dan tidak melihat langsung fisik kendaraan yang rusak tetapi saksi hanya melihat dari foto-foto;
 - Bahwa saksi yang mengetik laporan pengaduan tentang adanya kecelakaan/tabrakan;
 - Bahwa di lokasi PT. OSS memang sering terjadi kecelakaan akan tetapi dapat diselesaikan secara damai dan baru pertama kali ini masuk ke jalur hukum melalui pengadilan;
 - Bahwa pada bulan April 2019 datang saudara Hery dari PT. Vivat Proto Bios meminta untuk dilakukan mediasi dengan PT. SHES sehubungan biaya perbaikan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios dengan memperlihatkan kepada saksi catatan biaya perbaikan mobil sejumlah tiga puluh juta lebih;
 - Bahwa saksi kemudian menelpon saudara Bartho (wakil dari PT. SHES) dan menyampaikan saudara Hery datang dan meminta untuk dimediasi, selanjutnya Saudara Bartho datang dan bertemu dengan saudara Hery tetapi saat itu tidak tercapai kesepakatan disebabkan saudara Hery meminta uang sejumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cas sedangkan Saudara Bartho dari pihak PT. SHES meminta untuk dibayar setengah dulu sedangkan setengahnya dibayar setelah keluar pembayaran dari pihak asuransi;
 - Bahwa setahu saksi antara saudara Hery dari PT. Vivat Proto Bios dan saudara Bartho dari PT. SHES tidak terjadi perdamaian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang PT. SHES sudah membayar biaya perbaikan kepada PT. Vivat Proto Bios ataukah belum;
3. Saksi Andi Dirgahayu tidak disumpah menerangkan:
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES);
 - Bahwa saksi pernah menerima laporan telah terjadi kecelakaan atau tabrakan antara mobil dump truk milik PT. SHES dengan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios;
 - Bahwa saksi tidak turun ke lokasi melihat tabrakan tersebut;
 - Bahwa pihak PT. Vivat Proto Bios diwakili oleh saudara Hery pernah datang ke kantor PT. SHES dengan menunjukkan jumlah biaya

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios yaitu sejumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan musyawarah (bukti T-9);
- Bahwa setahu saksi antara pihak PT. SHES dengan pihak PT. Vivat Proto Bios setuju terhadap surat persetujuan yang dibuat antara PT. SHES dengan PT. Vivat Proto Bios (bukti T-11);
- Bahwa biaya perbaikan mobil dump truk yang disetujui kedua belah pihak sejumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi antara PT. Vivat Proto Bios yang diwakili oleh saudara Hery dengan PT. SHES tidak terjadi kesepakatan karena saudara Hery meminta biaya perbaikan sejumlah Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar cas atau kontan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Setelah itu para pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha atas pokok permasalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- A. Gugatan Penggugat Tidak Sah (Cacat Formil) karena didaftarkan sebelum surat kuasa dibuat dan ditandatangani Penggugat Prinsipal
- Bahwa Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal memberikan kuasa kepada Para Penerima kuasanya yaitu Afirudin Mathahara, SH.,MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Muh Kadir, SH, Bustaman, SH pada tanggal 20 Nopember 2019 sedangkan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Unaaha adalah di tanggal 01 Oktober 2019 sebagaimana register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor:19/Pdt.G/2019/PN Unh yang diterima pada tanggal 01 Oktober 2019. Artinya gugatan Penggugat didaftar oleh Kuasanya ke Pengadilan Negeri Unaaha sebelum Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Marselina Wiwarsono selaku Penggugat Prinsipal. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah (cacat formil) sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa penunjukan kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG. Cara penunjukan ini dikaitkan dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG Penggugat dalam gugatan dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam poses pemeriksaan.

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat diajukan dan diterima di Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 1 Oktober 2019 dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat prinsipal (Marselina Wiwarsono) kepada Kuasa Penggugat dalam gugatan adalah tertulis tanggal 20 November 2019 sehingga gugatan Penggugat didaftar oleh Kuasa ke Pengadilan Negeri Unaaha sebelum surat kuasa dibuat oleh Penggugat prinsipal.

Bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Surat Kuasa dari PT. Vivat Proto Bios bertanggal 20 September 2019 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 1 Oktober 2019. Adanya pencantuman Surat Kuasa bertanggal 20 November 2019 didalam gugatan hanyalah kekeliruan pengetikan.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara gugatan dalam perkara a quo ternyata surat kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasa Penggugat dibuat tanggal 20 September 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 September 2019 dengan register Nomor: W23-U5/.../HK.01.09/IX/2019 yang kemudian Kuasa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Unaaha yang diterima

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 1 Oktober 2019, sehingga penulisan/pencantuman surat kuasa bertanggal 20 November 2019 didalam gugatan Penggugat hanyalah kekeliruan pengetikan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak cacat formil sehingga alasan eksepsi dari tergugat ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Suyatno dan Iksan selaku pengemudi tidak diajukan sebagai pihak dalam gugatan. Bahwa kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan dump truck yaitu antara mobil dump truck milik Tergugat dengan mobil dump truck milik Penggugat dimana mobil dump truck milik Tergugat menabrak mobil dump truck milik Penggugat. Fakta hukumnya adalah pada saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil dump truck milik Tergugat sedang dikemudikan oleh Suyatno menabrak mobil dump truck milik Penggugat yang dikemudikan oleh Iksan.

Bahwa dengan demikian, permasalahan dalam perkara ini melibatkan Suyatno dan Iksan selaku pengemudi dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan, maka dengan demikian seharusnya Suyatno dan Iksan dijadikan pihak dalam gugatan, sehingga tidak dijadikannya Suyatno dan Iksan sebagai pihak dalam gugatan ini membuktikan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan dan menjadikan gugatan ini kurang pihak sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf B tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa: *"Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini Majelis Hakim"* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan: *"Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik*

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat awalnya disebabkan adanya kecelakaan mobil dump truk milik Penggugat yang dikemudikan oleh Iksan ditabrak oleh mobil dump truk milik PT. SHES yang dikemudikan oleh Suyatno sehingga penyelesaian kecelakaan tersebut diambil alih oleh pihak perusahaan dari masing-masing sopir tempat bekerja yaitu PT. Vivat Proto Bios dan PT. SHES dan telah disepakati bersama antara PT. Vivat Proto Bios dengan PT. SHES biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat diganti oleh Tergugat tetapi oleh karena kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat (PT. SHES) akibat tidak dibayarkannya biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat oleh pihak Tergugat, sehingga dengan tidak diajukannya Suyatno dan Iksan sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

C. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Penggugat tidak tepat menentukan dasar hukum gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan atau mempermasalahkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kesepakatan penyelesaian kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat dimana dalam kesepakatan tersebut Tergugat bersedia memberikan bantuan uang perbaikan mobil dump truck milik Penggugat sebesar Rp.37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Tergugat mengingkarinya sehingga dalam hal ini Penggugat merasa telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas kesepakatan yang telah tercapai tersebut.

Bahwa dasar atau permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait kecelakaan mobil dump truck milik Tergugat yang menabrak mobil dump truck milik Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat bukan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.



2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) antara gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi penggabungan dasar gugatan yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu bentuk surat gugatan. Penggabungan dasar gugatan tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum yang telah diuraikan Tergugat tersebut, maka sudah sangat jelas, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscure libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak.

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) karena petitum bertentangan dengan posita

Bahwa didalam menyusun suatu gugatan, maka antara posita dengan petitum harus jelas dan terdapat hubungan hukumnya, dimana apa yang diminta Penggugat dalam Petitum harus diuraikan alasan dan pertimbangan atau fakta hukumnya dalam posita gugatan. Apabila didalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim atas penetapan atau memerintah (menghukum) bagi Tergugat, tetapi dalam posita tidak diuraikan alasan dan dasar hukum dari petitum tersebut, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas alias kabur (*obscure libel*).

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat didalam petitum pada angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) pada gugatannya yaitu: "*menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*" tidak Penggugat sebutkan dalam posita gugatannya. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak saling berhubungan/bertentangan.

4. Gugatan Penggugat tidak memperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat

Bahwa sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian sebesar Rp 627.120.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Penggugat klaim adalah sebesar



Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun Penggugat dalam gugatannya tidak memperinci secara jelas kerugian sejumlah Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa apa? Kerugian materiil atau immaterial? Dalam bentuk apa? Dan ada yang menjadi dasar dan alasan kerugian tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf C angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).

Menimbang, bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 R.Bg., Pasal 144 R.Bg. dan Pasal 145 R.Bg. tidak terdapat penegasan yang merumuskan mengenai syarat gugatan secara jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hak dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

"Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan" (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972);

"Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas " (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975) ;

Menimbang, bahwa hal penting dalam *posita* yaitu uraian duduk perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dalam *posita* disebutkan perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat sehingga harus digugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan dalam gugatan Penggugat itu menguraikan mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat secara seksama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas dasar hukum gugatan Penggugat adalah wanprestasi yaitu berupa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat sejumlah Rp.37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan mobil dump truk milik Tergugat dengan mobil dump truk milik Penggugat. Gugatan Penggugat juga tidak ada menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai perbuatan Tergugat apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum hal tersebut sudah masuk mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak ada pertentangan antara petitum dengan posita karena tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 664.870.000,- (Enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat adalah merupakan jumlah total kerugian dari Penggugat yaitu biaya perbaikan mobil yang dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp.37.750.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan kerugian akibat mobil dump truk yang tidak jalan selama masa perbaikan sejumlah Rp 627.120.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya telah sejalan atau tidak ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

D. Eksepsi Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf D ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat diatas menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2018 mobil dump truk milik Penggugat telah ditabrak oleh mobil dump truk milik Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan Tergugat menanggung biaya perbaikan (harga spare part dan ongkos kerja) sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai lebih dahulu oleh Penggugat sambil menunggu pencairan dana dari Tergugat, akan tetapi setelah selesai perbaikan mobil dump truk tanggal 20 Mei 2019, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Pengugat dengan mengemukakan dalil-dalil jawabannya pada pokoknya Tergugat tidak melakukan wanprestasi sebab pada bulan Mei 2019 saat mobil dump truck Penggugat selesai diperbaiki oleh bengkel Novry, Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Bartholemeus Adjas selaku PJO datang menemui Penggugat di kantor Penggugat dengan tujuan untuk mengganti biaya perbaikan sebesar Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019. Namun maksud dan tujuan dari Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat yang mana penolakan tersebut tanpa alasan yang jelas sehingga tidak terlaksananya pembayaran tersebut dikarenakan penolakan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar Tergugat telah tidak menepati janji/ingkar janji untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat sejumlah Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. / pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan atau suatu peristiwa yang mendukung hak tersebut, atau untuk menyangkal hak orang lain maka wajib membuktikan hak, keadaan atau peristiwa itu. Dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan di muka persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 R.Bg. / pasal 1866 BW*;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Sarlin dan 2. Iksan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. Burhanuddin, 2. Ahmad Rian Hidayatullah, S.H. dan 3. Andi Dirgahayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian yang dapat disebabkan karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun karena kelalaian, atau karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*);

Menimbang, bahwa Wanprestasi pada pokoknya adalah *Ingkar Janji/Cidera Janji*, yang adapun bentuk-bentuk Wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi hanya sebahagian.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa patut dikemukakan sebelum seseorang dapat disebut Wanprestasi/Ingkar janji tentulah sebelumnya harus ada perjanjian yang sah yang dilakukan oleh pihak pihak yang membuat/melakukan perjanjian tersebut, yang mana perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas perlu Majelis Hakim pertimbangkan apakah yang dimaksud Perjanjian terlebih dahulu :



Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6);

Bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang;

Bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal, arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas yakni dari Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian "haruslah dipatuhi" bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 8 Desember 2018 mobil dump truk milik Penggugat telah ditabrak oleh mobil dump truk milik Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menanggung biaya perbaikan (harga spare part dan ongkos kerja) sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibiayai lebih dahulu oleh Penggugat sambil menunggu pencairan dana dari Tergugat, akan tetapi setelah selesai perbaikan mobil dump truk tanggal 20 Mei 2019, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Vivat Proto Bios Nomor 02 tanggal 07-02-2014, dihubungkan bukti P-2 berupa surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum tanggal 8 April 2014 dihubungkan bukti P-3 berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vivat Proto Bios tanggal 6 Pebruari 2019, dihubungkan bukti P-4 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Vivat Proto Bios Nomor:17 tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat berkedudukan sebagai direktur utama PT. Vivat Proto Bios, sehingga Penggugat berhak untuk mewakili PT. Vivat Proto Bios dalam mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Perjanjian Kerjasama Pengurukan/Penimbunan Tanah No. 001/OSS-VPB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 menerangkan bahwa Penggugat melakukan kerjasama dengan PT. Obsidian Stainless Steel (PT. OSS) yaitu Penggugat melakukan pengurukan/penimbunan tanah termasuk menyediakan alat/kendaraan serta pekerja dalam penimbunan tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7, P-8 berupa laporan pengaduan menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 telah dilakukan pemeriksaan dan pembuatan laporan kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil PT. SHES yang dikemudikan oleh Suyanto dan mobil PT. Vivat Proto Bios yang dikemudikan oleh Iksan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa surat dari PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada pimpinan PT. SHES tertanggal 14 Desember 2018 menerangkan bahwa PT. Vivat Proto Bios meminta kepada PT. SHES untuk segera memperbaiki dump truk milik PT. Vivat Proto Bios yang rusak akibat ditabrak dump truk PT. SHES dan juga meminta agar supaya sambil menunggu rampungnya perbaikan dump truk milik PT. Vivat Proto Bios, maka PT. SHES menyewakan atau meminjamkan dump truk pengganti supaya sopir PT. Vivat Proto Bios tetap dapat bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-10 berupa surat dari PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada pimpinan PT. SHES tertanggal 19 Desember

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menginformasikan tentang hasil koordinasi antara pihak PT. Vivat Proto Bios, pihak Bengkel Novry (Pak Duma) dan pihak mekanik PT. SHES di base camp PT. SHES tanggal 17 Desember 2018 yaitu:

1. Bengkel Novry meminta biaya perbaikan bodi dan ongkos pengecatan dump truk sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
2. Penggantian kaca depan, ram depan/grill dll ditanggung oleh pihak PT. SHES;
3. Biaya tronton untuk pemuatan dump truk dari lokasi Morosi ke bengkel Novry di Kendari ditanggung oleh PT. SHES.

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Musyawarah tertanggal 11 Januari 2019 telah dicapai kesepakatan bahwa PT. SHES memberikan bantuan uang perbaikan kepada PT. Vivat Proto Bios sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan dari bukti P-12 berupa rincian biaya perbaikan dari bengkel Novry terhadap mobil PT. Proto Bios sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuktikan dengan bukti P-17 dan P-18 berupa bukti kuitansi pengeluaran sejumlah uang untuk biaya perbaikan mobil truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa surat pernyataan dan tuntutan tertanggal 19 Januari 2019, pihak PT. Vivat Proto Bios mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat kecelakaan tanggal 08 Desember 2018 sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Persetujuan tertanggal 30 Januari 2019 menerangkan bahwa PT. SHES menyetujui permintaan dari PT. Proto Bios yang intinya PT. SHES menyanggupi untuk membayar biaya perbaikan dump truk milik PT. Vivat Proto Bios sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi untuk sementara biaya tersebut disediakan oleh PT. Vivat Proto Bios sambil menunggu pencairan dana dari kantor PT. SHES;

Menimbang, bahwa dari bukti P-15 berupa surat somasi/ peringatan dari PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada pimpinan PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) menerangkan bahwa PT. Vivat Proto Bios meminta kepada PT. SHES untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 7x24 jam secara tunai dan sekaligus dan kemudian berdasarkan bukti P-16 berupa surat somasi/ peringatan ke-2 dan terakhir dari PT. Vivat Proto Bios yang ditujukan kepada pimpinan PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) menerangkan bahwa PT. Vivat Proto Bios

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada PT. SHES untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik PT. Vivat Proto Bios sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 3x24 jam secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa saksi Sarlin dan saksi Iksan menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe terjadi peristiwa tabrakan antara mobil dump truck milik PT. Sukses Harmoni Energi Sejati (PT. SHES) dengan mobil dump truck milik PT. Vivat Proto Bios;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11, P-12 dan P-14 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa Tergugat setuju/sepakat untuk mengganti biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kesepakatan tersebut adalah merupakan perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan untuk mengganti biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat sehingga kemudian Penggugat melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali hal ini sesuai bukti surat P-15 dan P-16;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat telah beritikad baik untuk membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa surat tuntutan klaim PT. Sukses Harmoni Energi Sejati menerangkan bahwa PT. SHES mengajukan klaim kerugian sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Asuransi FPG Indonesia disebabkan adanya kerusakan alat berat berupa dump truk PT Vivat yang terjadi tanggal 08 Desember 2018 dan dari bukti T-7 berupa claim discharger and receipt/tanda terima pembayaran klaim dan pernyataan pelepasan tuntutan dari FPG insurance tertanggal 16 April 2019 menerangkan bahwa klaim tergugat telah disetujui oleh PT. Asuransi FPG Indonesia senilai Rp. 34.212.500,- (tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-8, T-9, T.10 dan T.11 adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-12, P-11, P-13 dan P-14 yang telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga dari bukti-bukti surat tersebut malah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Burhanuddin dan saksi Ahmad Rian Hidayatullah, SH menerangkan bahwa antara PT. Vivat Proto Bios dan PT. SHES telah terjadi kesepakatan dimana PT. SHES membayar biaya perbaikan mobil milik PT. Vivat Proto Bios sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi PT. SHES (Tergugat) sanggup untuk membayarnya setengah dulu dan sisanya menunggu setelah uang asuransi cair;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sampai gugatan didaftarkan dan sampai dengan sekarang belum membayar biaya perbaikan mobil dump truk sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal dalam bantahan Tergugat menyatakan Tergugat untuk membayar biaya perbaikan mobil kepada Penggugat menunggu uang pencairan dari pihak asuransi. Akan tetapi setelah pengajuan asuransi dan adanya persetujuan pembayaran dari pihak asuransi dan menurut keterangan saksi Andi Dirgahayu menerangkan bahwa pihak asuransi biasanya sudah cair sekitar 3 sampai 4 bulan setelah pengajuan, akan tetapi faktanya sampai sekarang Tergugat belum sama sekali membayar biaya perbaikan mobil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan kekuatan bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan dan masing-masing tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat berhubungan dengan petitum-petitum yang lainnya apakah dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi membayar biaya perbaikan mobil dump truk milik Penggugat sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat adalah wanprestasi maka kerugian akibat mobil yang tidak dapat beroperasi sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan dari mobil Dump Truck tersebut hal tersebut tidak dapat dimintakan tuntutan ganti ruginya, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sejumlah Rp.37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan putusan ini telah turut dipertimbangkan namun karena tidak memiliki nilai pembuktian maka harus dikesampingkan dan tidak perlu diuraikan satu persatu dalam pertimbangan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, pasal-pasal RBg dan perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 37.750.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.303.000,- (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 1 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sain W, S.H.,M.H. Panitera dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

P a n i t e r a ,

Muhammad Sain W., S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. PNBP pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.1.182.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.1.303.000,00 (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah)